



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jln. Cak Doko No. 76, ☎ (0380) 8081905, Fax: (0380) 821878, e-mail: stakkupang@gmail.com
Kota Kupang – NTT

PENGUMUMAN

Nomor: Stk.07/2b/PP.00.9/1261/2014

TENTANG


**PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN ORIENTASI PENDIDIKAN (ORDIK) DAN
MASA BIMBINGAN (MABIM) TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang Nomor: Stk-07 /2b/PP.00.9/349/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Penetapan Kalender Akademik Semester Genap Tahun Akademik 2013/2014, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen (STAKN) Kupang Nomor: Stk-07/2b/PP.00.9/1120/2014 tentang Pembentukan Panitia Orientasi Pendidikan (ORDIK) dan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang Nomor: Stk-07/2b/PP.00.9/1121/2014 tentang Pembentukan Panitia Masa Bimbingan (MABIM) bagi Mahasiswa Baru Di Lingkungan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang Tahun Akademik 2014/2015. Maka diberitahukan kepada seluruh mahasiswa /l Baru Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang Tahun Akademik 2014/2015 yang telah melakukan Registrasi Ulang bahwa :

1. Pendaftaran Orientasi Pendidikan (ORDIK) dan Masa Bimbingan (MABIM) Tahun Akademik 2014/2015 dilakukan mulai tanggal **13 s/d 18 Agustus 2014** dengan menyerahkan **foto copy Bukti Registrasi Ulang** kepada panitia pelaksana ORDIK dan MABIM di Sub Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
2. Bagi yang tidak menyerahkan foto copy bukti Registrasi ulang tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan Orientasi Pendidikan (ORDIK) dan Masa Bimbingan (MABIM).
3. Orientasi Pendidikan (ORDIK) akan dilaksanakan pada tanggal **20 s/d 22 Agustus 2014**.
4. Masa Bimbingan (MABIM) dilaksanakan tanggal **23,30 Agustus dan 6,13 dan 20 September 2014** Demikian untuk dimaklumi.

Kupang, 13 Agustus 2014

a.n. Ketua,
PLH. Pembantu Ketua III,



Christofel Saetban, M.Pd.K
NIDN: 08-1108-8002

Tembusan:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Kupang;
2. Pembantu Ketua I dan II
3. Kabag AAKU.